



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1186/Menkes/Per/XI/1996

TENTANG

PEMANFAATAN AKUPUNKTUR
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dimanfaatkan berbagai upaya pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan tradisional akupunktur;
b. bahwa pengobatan tradisional akupunktur telah terbukti manfaatnya dan dapat dipertanggung jawabkan keamanannya;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 038/Birhup/ 1973 tentang Wajib Daftar Akupunkturis;
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 0584/ Menkes/ SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMANFAATAN AKUPUNKTUR DI SARANA
PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pengobatan tradisional akupunktur dapat dilaksanakan dan diterapkan pada sarana pelayanan kesehatan sebagai pengobatan alternatif di samping pelayanan kesehatan pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Pengobatan tradisional akupunktur dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian/keterampilan di bidang akupunktur atau oleh tenaga lain yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan akupunktur.
- (2) Pendidikan dan pelatihan akupunktur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga pengobatan tradisional akupunktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah terdaftar pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya setempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★
Pasal 3

Pengobatan tradisional akupunktur dapat dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta.

Pasal 4

- (1) Pembinaan pengobatan tradisional akupunktur dilakukan secara berjenjang melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/ Kotamadya, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi dengan mengikutisertakan organisasi profesi.
- (2) Pengembangan penerapan pengobatan tradisional akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan dilakukan melalui Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) setempat.

Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis penyelenggaraan pengobatan tradisional akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan dasar ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Petunjuk teknis penyelenggaraan pengobatan tradisional akupunktur pada sarana pelayanan kesehatan rujukan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 November 1996

